

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup, terutama manusia. Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat bahwa tanah sebagai tempat manusia untuk menjalankan dan melanjutkan kehidupannya.¹ Terutama dalam mata pencaharian dengan pola perekonomian yang mayoritas masih bercorak agraria.

Sebagai salah satu unsur esensial pembentuk negara, tanah memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa pendukung negara. Negara Indonesia yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan suatu *conditio sine qua non*.² Oleh karena itu secara konseptual dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 33 Ayat (3) bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pasal ini menegaskan bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi yang dalam hal ini termasuk tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Adanya hak menguasai negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak berarti bahwa negara dalam hal ini pemerintah memiliki hak untuk memiliki. Namun negara merupakan organisasi kekuasaan

¹Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 31.

²Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 172.

yang mewakili Bangsa Indonesia sebagai pemilik sehingga hanya mempunyai kewenangan dalam membuat pengaturannya.

Dalam menjalankan amanat tersebut, Indonesia sebagai negara hukum menganut prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.³ Penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan desentralisasi ini memberikan ruang hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam pembagian kewenangan dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman suatu daerah.

Sejalan dengan hal itu di dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA) juga menyatakan bahwa “Hak menguasai dari negara tersebut di atas dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan Peraturan Pemerintah.”

Terjadinya pasang surut penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah di Indonesia ditandai dengan seringnya pergantian produk hukum terkait pemerintahan daerah hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberi angin segar dalam penyelenggaraan

³C.S.T Kansil, *Pemerintah Daerah Di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 3.

sistem pemerintahan di daerah. Daerah (kabupaten dan/atau kota) diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri (otonomi daerah) berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Kuatnya arus perkembangan desentralisasi dan otonomi daerah memunculkan ide dari masyarakat untuk mengembalikan sistem pemerintahan di Sumatera Barat kepada sistem nagari, yang dikenal dengan istilah “*babaliak ka nagari*”.⁵ Hal ini ditindak lanjuti oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 yang mengatur mengenai Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Peraturan daerah ini menyatakan bahwa pemerintahan terendah di Sumatera Barat adalah nagari, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Nagari sebagai pemerintahan terendah memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus kepentingan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan oleh pemerintahan nagari yang terdiri atas Pemerintah Nagari dan Badan Musyawarah Nagari (Bamus Nagari) serta

⁴Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 15.

⁵Zenwen Pador.dkk, *Kembali Ke Nagari : Batuka Baruak Jo Cigak ?*, LBH Padang, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm 20.

peran serta Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam pengelolaan urusan nagari secara adat.

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan nagari tentunya memerlukan asupan dana demi terwujudnya amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Menurut Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, pendapatan nagari dapat diperoleh melalui :

1. Pendapatan asli nagari, terdiri dari hasil kekayaan nagari; hasil usaha nagari; retribusi nagari; hasil swadaya dan sumbangan masyarakat; hasil gotong royong; lain-lain pendapatan asli nagari yang sah.
2. Penerimaan bantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah.
3. Penerimaan lain-lain, terdiri dari sumbangan pihak ketiga; pinjaman nagari; hasil kerja sama dengan pihak lain; dan pendapatan lain-lain yang sah.

Sebagai salah satu dari sumber pendapatan nagari, pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan nagari harus digunakan secara optimal. Harta kekayaan nagari sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari terdiri atas : pasar nagari; tanah lapang atau tempat rekreasi nagari; balai, mesjid, dan/atau surau nagari; tanah, hutan, sungai, kolam dan/atau laut yang menjadi ulayat nagari; bangunan yang dibuat oleh Pemerintah Nagari dan/atau anak nagari untuk kepentingan umum; harta benda dan kekayaan lainnya.

Pengelolaan kekayaan nagari di Sumatera Barat (Minangkabau) memiliki ciri khas tersendiri dengan nuansa adat yang kental dalam setiap pemanfaatannya, terutama dalam pengelolaan tanah ulayat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tanah ulayat adalah tempat terdapatnya hak ulayat masyarakat hukum adat.⁶ Pasal 1 Angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya memberikan pengertian tanah ulayat yaitu, bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya diperoleh secara turun-temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.

Di Minangkabau tanah tidak hanya dipandang sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai penentu hubungan kekerabatan.⁷ Meskipun sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pengelolaan tanah ulayat nagari, namun pada hakikatnya masyarakat Minangkabau mengenal konsep ajaran adat "*dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando*". Falsafah tersebut menegaskan bahwa tanah ulayat itu tidak boleh dipindah tangankan pada orang lain, baik dalam bentuk jual maupun gadai, masyarakat boleh saja memanfaatkan, mengelola, mengolah dan menikmati hasil dari tanah ulayat tersebut namun hak kepemilikannya tetap milik komunal.⁸

Salah satu kegiatan yang menggunakan tanah adalah perkebunan. Kegiatan ini merupakan usaha yang membutuhkan tanah yang sangat luas. Seiring dengan perkebunan yang menjadi suatu andalan komoditas unggulan dalam menopang

⁶LBH Padang, *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan SDA (Kekayaan Nagari Menatap Masa Depan)*, Padang, LBH Padang atas dukungan Yayasan TIFA, 2005, hlm 45.

⁷*Ibid.*, hlm 46.

⁸*Ibid.*, hlm 51.

perekonomian nasional, sehingga menyebabkan negara dalam hal ini pemerintah perlu menyediakan tanah untuk menyokong program tersebut hingga berdampak pada penggunaan tanah ulayat.⁹

Pembangunan dan pengembangan perkebunan tersebut dijadikan sebagai salah satu hasil kekayaan alam yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah.¹⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam terminologi hukum agraria usaha perkebunan merupakan kategori penggunaan hak atas tanah dengan pola Hak Guna Usaha (HGU), hak pakai dan hak milik.¹¹ Berpedoman kepada UUPA yang menjadi aturan hukum pertanahan nasional menggariskan bahwa tanah yang dapat dibebankan HGU adalah tanah negara. Oleh karenanya tanah ulayat harus dikonversikan menjadi tanah negara sehingga menghilangkan hak ulayat terhadap tanah tersebut.

Pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak lain yang diselenggarakan dengan prinsip “*adat diisi, limbago dituang*” melalui musyawarah mufakat dilakukan demi mewujudkan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut senada dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Beberapa daerah di Sumatera Barat

⁹Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 544.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*, hlm 549.

juga turut memanfaatkan tanah ulayat sebagai perkebunan, di antaranya adalah Kabupaten Agam.

Di Kabupaten Agam ada sekitar lima perkebunan yang berada di tanah ulayat. Dengan misi memberantas kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan daerah terpencil Pemerintah Daerah Kabupaten Agam menerima bantuan investor untuk membuka lahan perkebunan di tanah ulayat masyarakat dengan pola kemitraan inti/plasma. Pada pola ini adanya hubungan kemitraan antara investor yang bertindak sebagai inti dan masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh ninik mamak sebagai plasma yang didasari pada perjanjian kedua belah pihak, di mana investor memiliki kewajiban melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

Perkebunan plasma yang diberikan kepada masyarakat sebagai salah satu kompensasi merupakan kebun yang dibangun dan dikembangkan oleh perusahaan perkebunan (kebun inti), serta ditanami dengan tanaman perkebunan. Kebun plasma ini semenjak penanamannya dipelihara dan dikelola kebun inti hingga berproduksi. Setelah tanaman mulai berproduksi, penguasaan dan pengelolaannya diserahkan kepada petani rakyat (dikonversikan). Petani menjual hasil kebunnya kepada kebun inti dengan harga pasar dikurangi cicilan/angsuran pembayaran hutang kepada kebun inti berupa modal yang dikeluarkan kebun inti membangun kebun plasma tersebut.¹²

Meskipun di berbagai daerah banyak yang menuai konflik, Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari adalah satu-satunya daerah di Kabupaten Agam yang

¹² Badan Pusat Statistik, *Perkebunan*, <https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/54>, diakses tanggal 15 Juni 2016 pukul 16.00 WIB.

mampu menjadikan perkebunan yang berada di tanah ulayat sebagai harta kekayaan nagari dalam meningkatkan pendapatan nagari. Dengan dibukanya perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan inti/plasma antara Ninik Mamak Bawan dengan PT. Arga Masang Perkasa (AMP) *Plantation* telah banyak memberikan dampak positif dalam pembangunan di Nagari Bawan, baik dalam membangun prasarana maupun dalam kesejahteraan masyarakatnya.¹³

Walaupun memberikan dampak positif terhadap pembangunan nagari, dalam hal pengelolaan tanah ulayat nagari yang dijadikan perkebunan plasma kelapa sawit di Nagari Bawan dikelola oleh Koperasi Bukit Sandiang Tigo dan Pengurus Plasma Ninik Mamak Bawan yang langsung berada di bawah KAN. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari Pasal 17 yang menyatakan pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan nagari dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari berdasarkan Peraturan Nagari dan sebelum Peraturan Nagari tersebut ditetapkan, Pemerintah Nagari melakukan konsultasi/koordinasi dengan KAN.

Selaras dengan hal itu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari Pasal 93 Ayat (1) Huruf h menegaskan bahwa “Semua harta kekayaan yang berasal dari dan dikelola oleh bekas Desa dan KAN” merupakan bahagian dari kekayaan nagari sehingga tanah ulayat Nagari Bawan yang dalam hal penguasaan dan pemilik tanah ulayat nagari adalah ninik mamak KAN seharusnya diserahkan pengelolaannya kepada

¹³Hasil wawancara pra penelitian dengan Ketua KAN Bawan Adrian Agus Dt. Kando Marajo, di Balairong Adat Nagari Bawan tanggal 6 Maret 2016 pukul 11.15 WIB.

pemerintahan nagari. Senada dengan hal tersebut dalam Pasal 93 Ayat (2) juga menyatakan mengenai pedoman pengelolaan kekayaan nagari diatur dengan Peraturan Bupati. Dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Nagari pada Pasal 3 Ayat (1) menjelaskan bahwa yang berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan kekayaan nagari adalah Wali Nagari.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Yang Dijadikan Sebagai Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan tanah ulayat nagari yang dijadikan sebagai perkebunan plasma kelapa sawit di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam?
2. Kendala-kendala apa yang ditemui dan bagaimana upaya penyelesaiannya dalam pengelolaan tanah ulayat nagari yang dijadikan sebagai perkebunan plasma kelapa sawit di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan tanah ulayat nagari yang dijadikan sebagai perkebunan plasma kelapa sawit di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dan upaya penyelesaiannya dalam pengelolaan tanah ulayat nagari yang dijadikan sebagai perkebunan plasma kelapa sawit di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan bagi kajian hukum administrasi negara, terutama terhadap fokus kajian pengelolaan tanah ulayat nagari sebagai sumber pendapatan nagari.
 - b. Sebagai wadah ilmu pengetahuan yang mampu membuka cakrawala berpikir secara ilmiah dan kritis terhadap persoalan hukum.
 - c. Mengasah kemampuan penulis dalam membuat karya tulis ilmiah (skripsi) secara objektif dan sistematis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan tanah ulayat nagari yang dijadikan sebagai perkebunan plasma yang ada di Indonesia, khususnya di daerah Sumatera Barat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum di masyarakat.¹⁴ Oleh sebab itu, metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam. Untuk memperoleh data dan informasi yang konkret dalam penelitian yang digunakan sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini, maka metode yang penulis gunakan adalah:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *empiris (yuridis sosiologis)*, yaitu metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk

¹⁴Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 19.

meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dan pelaksanaannya di masyarakat. Hal tersebut kemudian dibahas dan dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat penulis sendiri dan terakhir menyimpulkan. Dalam hal ini penulis mendeskripsikan bagaimana pengelolaan tanah ulayat yang dijadikan sebagai perkebunan plasma kelapa sawit di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam, kendala-kendala serta cara mengatasinya.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan diperoleh melalui informasi secara langsung di lapangan. Penelitian dilakukan di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam, yaitu pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bawan, Kantor Wali Nagari Bawan, Koperasi Bukit Sandiang Tigo, Pengurus Plasma Ninik Mamak Bawan, Departemen Bina Mitra & Legal PT. Arga Masang Perkasa (AMP) *Plantation*, dan masyarakat Bawan.

¹⁵Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia, 1998, hlm 9.

2) Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁶ Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pustaka Perkumpulan Qbar, maupun sumber dan bahan bacaan lainnya yang dapat diakses melalui website resmi Perpustakaan Nasional RI.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.¹⁷ Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis melakukan wawancara kepada Ketua KAN Bawan, Wali Nagari Bawan, Pengurus Koperasi Bukit Sandiang Tigo, Pengurus Plasma Ninik Mamak Bawan, Staf Departemen Bina Mitra & Legal PT. Arga Masang Perkasa (AMP) *Plantation*, dan masyarakat Bawan yang terlibat dalam pengelolaan tanah ulayat nagari yang dijadikan sebagai perkebunan plasma kelapa sawit. Hasil wawancara itulah yang penulis jadikan sebagai data primer.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang perlu untuk melengkapi data primer. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen

¹⁶*Ibid.*, hlm 107.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2008, hlm 10.

resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹⁸ Adapun data sekunder tersebut bersumber dari:

a) Bahan hukum primer yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu

(1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

(3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

(4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

(5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

(6) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan

(7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentani/OT.140/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

(8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari

¹⁸*Ibid.*, hlm 11.

(9) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16
Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

(10) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21
Tahun 2012 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemanfaatan
Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal.

(11) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12
Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari

(12) Peraturan Bupati Agam Nomor 45 Tahun 2013 Tentang
Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Nagari

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer. Bahan ini dapat berupa buku-buku ilmiah, makalah-makalah, hasil penelitian, risalah hukum ataupun pendapat para ahli, dan media hukum umum lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

c) Bahan hukum tersier, pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dapat berupa kamus hukum, bibliografi hukum, ensiklopedia hukum, direktori pengadilan dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁹ Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan rumusan masalah, namun tidak menutup kemungkinan berkembang ke pertanyaan lain dalam rangka mengumpulkan data yang valid.

Dalam hal ini yang menjadi responden adalah Ketua KAN Bawan, Wali Nagari Bawan, Pengurus Koperasi Bukit Sandiang Tigo, Pengurus Plasma Ninik Mamak Bawan, Staf Departemen Bina Mitra & Legal PT. Arga Masang Perkasa (AMP) *Plantation*, dan masyarakat Bawan yang terlibat dalam pengelolaan tanah ulayat nagari yang dijadikan sebagai perkebunan plasma kelapa sawit.

¹⁹*Ibid.*, hlm 33.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Langkah-langkah yang ditempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, kemudian baru bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara mengambil objek berdasarkan atas alasan tertentu sehingga tidak dapat mengambil sampel yang lebih banyak jumlahnya dengan pertimbangan sampel yang diambil dapat mewakili populasi yang ada.

Dari hasil pengumpulan data, data yang diperoleh diolah terlebih dahulu melalui *editing* dan *coding*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang telah dikumpulkan oleh pencari data. Dalam hal ini penulis memeriksa kembali dan melengkapi data-data yang dibutuhkan. *Coding* adalah proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria yang telah ditetapkan. Penulis dapat memberikan kode atau tanda terhadap data-data yang diperoleh sehingga mempermudah dalam menganalisisnya.

b. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif, yaitu tidak menggunakan angka-angka atau rumus-rumus matematika dan SPSS, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.

